

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENJUALAN PRODUK KESEHATAN
MELALUI MEDIA ONLINE**

(Studi Kasus di Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

RIZKY AMELIA TOHA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENJUALAN PRODUK KESEHATAN MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kasus di Polda Lampung)

Oleh

RIZKY AMELIA TOHA

Pada saat ini berbagai modus dari penipuan ini semakin berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online yang juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang susah dijera karena keterbatasan aturan dalam kuhp. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah modus operandi, bagaimanakah peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online dan apakah yang menjadi faktor penghambat peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online, pertama dengan upaya pre-emptif dilakukan dengan kegiatan pencegahan awal, kedua upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan antisipasi, ketiga upaya represif tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Faktor penghambat peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online pertama, adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online, kedua yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini adalah, adanya bukti pasti yang menyatakan bahwa korban pada saat itu membeli obat terlarang. Ketiga banyak korban penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online lewat internet atau telepon melapor karena kerugian yang terlalu besar.

Rizky Amelia Toha

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, sebaiknya rancangan KUHP dan KUHAP yang baru agar segera terealisasi dan memasukan tindak pidana penipuan sebagai salah satu kejahatan konvensional sebagai suatu delik pidana karena kejahatan ini langsung dirasakan oleh masyarakat dan sebaiknya Polri lebih meningkatkan perannya kepada masyarakat dan bersentuhan langsung kepada masyarakat agar memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan pintar dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini.

Kata Kunci: Peranan Polisi, Penanggulangan, Penipuan, Modus, Penjualan Produk, Melalui Media Online.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENJUALAN PRODUK KESEHATAN
MELALUI MEDIA ONLINE**

(Studi Kasus di Polda Lampung)

Oleh

Rizky Amelia Toha

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENJUALAN
PRODUK KESEHATAN MELALUI MEDIA
ONLINE (Studi Kasus di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rizky Amelia Toha**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011285**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, SH.,MH.
NIP 196004061989031003

Dona Raisa Monica, SH.,MH.
NIP 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, SH.,M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.




Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2022



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online (Studi Kasus di Poida Lampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakserasian, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis



Rizky Amelia Toha
NPM. 1612011285

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Desember 1998, yang merupakan anak pertama (tunggal) dari pasangan Bapak M Toha dan Ibu Febriyani (Almh) dengan alamat Jl. Tamin Gg. Abdu Rahman No. 44 Bandar Lampung, Kec. Tanjung Karang Barat, Sukajawa.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Araudah Tanjung Karang Barat pada tahun 2004, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2010, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui Jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Batu Tegi, Kec. Air Nanningan, Kab. Tanggamus, Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil.

Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat.

Allah itu maha mendengar dan maha melihat”.

(Q.S. An-Nisa' :58)

“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan”

(Enio Carvalho)

“Orang yang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintah mereka untuk bertindak penuh tanggungjawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah disekitar hukum”

(Pluto)

“Perubahan diri memerlukan perjuangan bukan dengan sekedar duduk diam.

Berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkan keinginan kita,

Berilah ruang kepada perubahan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, doa serta ilmu bagi keberhasilan, kesuksesan penulis dalam meraih ilmu dan gelar Sarjana Hukum. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, maka dengan ketulusan serta kerendahan hati setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan hanya sederhana ini, Kepada :

AYAH dan MAMA (ALMH)

Dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai, Terimakasih atas kasih sayang, telah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk mendidik, memberikan dukungan dan nasehat dan serta doa tulus mengiringi setiap langkah dihidupku

Sahabat-sahabatku

Adila Shabrina, Lis Diyana Sari, Sishi Maudy Sari, Wia Septiana, Vika Rabeka,
Terimakasih atas kebersamaan dan kesetian selama ini

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan merancang mimpi untuk mencapai cita-cita sebagai langkah menuju kesuksesanku ke masa depan

SANWACANA

Assallammualaikum, Wr.Wb

Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online (Studi Kasus di Polda Lampung)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum Ketua Bagian Hukum Pidana selaku Pembahas I;

3. Bapak Prof. Dr. Sunarto S.H.,M.H (Alm) selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Gunawan Jatmiko S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dona Raisa Monica S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah S.H.,M.H selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya dosen Pidana, terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan;
9. Segenap Staf serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu As, Mas Ijal dan Mba Tika;
10. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak M. Toha dan Ibu Febriyani (Almh), terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dan terimakasih atas doa, yang selalu memberikan semangat serta nasihat selama ini, dan pengorbanan kalian berdua selama ini untukku;
11. Untuk Almh Mama Tercinta, Mah.. terimakasih sudah melahirkanku ke dunia, menyayangiku, mencintaiku dan membesarkanku, terimakasih sudah melihat perjuangan amel di seminar I sebelum mama meninggalkanku untuk selamanya, terimakasih sudah menyekolahkanku dari TK-SMP-SMA bahkan

sampai kemasa kuliah tersebut, terimakasih sudah mendidiku menjadi manusia yang selalu sabar bahkan tabah dengan tidak adanya mama didunia dan untuk nerima semua ini, terimakasih banyak mah, doa amel “semoga mama tenang dialam sana”, Amel sayang banget sama mama, I Love You.

12. Untuk keluarga besarku, terimakasih telah memberikan sedikit dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi tersebut;
13. Untuk Mahendra Abdullah Qomara, terimakasih yang selalu memberikan dukungan serta memberikan support, memberikan semangat, memberikan nasihat selama ini dan selalu sabar untukku;
14. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku Adila Shabrina, Lis Diyana Sari, Sishi Maudy Sari, Wia Septiana dan Rabeka Nur Intan Mutiara untuk selalu memberikan dukungan tentang selesain skripsi tersebut, sabar dengan kerempongan aku selama aku dikampus dan yang telah menemaniku dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016 khususnya bagian hukum pidana;
16. Untuk Chatrina Febriani Pratiwi, Misi Intan, Aulia Ridho Verdhika dan Maula Al Farisi, terimakasih untuk 40 harinya yang sangat amat berkesan didesa Batu Tegi, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus;
17. Untuk Bapak Hujrah Soumena.,S.IK.,M.H selaku Polisi Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, terimakasih atas waktunya karena telah bersedia menjadi Narasumber Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis

Rizky Amelia Toha

DAFTAR ISI

| I. PENDAHULUAN | Halaman |
|--|----------------|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 12 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 13 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 14 |
| E. Sistematika Penulisan | 27 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana | 29 |
| B. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 37 |
| C. Tindak Pidana Penipuan | 44 |
| D. Definisi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online | 53 |
| E. Upaya Kepolisian..... | 56 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah | 60 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 61 |
| C. Penentuan Narasumber | 62 |
| D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data | 63 |
| E. Analisis Data..... | 64 |
| | |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online (Studi Kasus di Polda Lampung) | 65 |
| B. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online (Studi Kasus di Polda Lampung)..... | 70 |
| C. Faktor Penghambat Peranan Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online (Studi Kasus di Polda Lampung)..... | 80 |

V. PENUTUP

A. Simpulan.....88

B. Saran90

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertransaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi dikembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.¹

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar pada masyarakat, industri maupun pemerintah. Internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti tahun-

¹ Joshua Sitompul. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 1.

tahun sebelumnya, namun sudah merambah kemasyarakat golongan menengah kebawah.

Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi saran baru dalam melawan hukum. Hukum adalah salah satu aspek yang mencangkup dalam semua segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, yang diantaranya diatur dalam hukum yang mengatur perdagangan online atau *e-commerce*. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce*.² *E-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet.

Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja melalui jual beli online dianggap lebih menarik karena konsumen tidak perlu repot untuk berpergian karena hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi sudah dapat mengakses dan bertransaksi melalui jual beli online sehingga dapat lebih menghemat biaya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara

² Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm 1.

elektronik. Transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*) sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak, misalnya didaerah perkotaan seperti Bandar Lampung dan sekitarnya. Budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan dengan kemudahan berbelanja menjadi alasan utama masyarakat perkotaan menggunakan transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*).

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat maka pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah terjadi transaksi penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli *online*, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis.

Terdapat pengaturan dalam kitab undang-undang hukum pidana tepatnya pada Pasal 378 ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang

masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus), keseluruhan pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.pengaturan khusus mengenai penipuan dalam transaksi elektronik terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dengan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan penjara paling lama 4 tahun”.

R Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah suasana kalimat-kalimat

bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.³

Tindak pidana penipuan kerap kali kita temukan dan terjadi dilingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.⁴

Salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita dimedia masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan jual beli online. Sebagai salah satu contoh adalah penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online dengan sarana sosial yaitu Facebook, Arianda tergiur bertransaksi jual beli online obat Ekstasi atau memiliki nama lain MDMA karena harga yang sangat murah sehingga tertarik untuk membelinya, korban yang merupakan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Bandar Lampung telah sepakat untuk bertransaksi dengan salah satu online shop melalui media sosial yaitu Facebook, setelah mentransfer sejumlah uang namun barang yang telah menjadi kesepakatan itupun berupa penipuan dengan penjualan produk kesehatan yaitu obat terlarang, karena Arianda merasa

³ Satjipto Rahardjo, 199. *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti*, (Bandung, hlm 52.

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm 54.

telah tertipu maka Arianda pun segera melaporkan khususnya kepolisian. Contoh diatas merupakan salah satu pengaduan kasus tentang maraknya penipuan online yang terjadi di Bandar Lampung.

Dari kasus berkedok jual beli online tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang proses penyidikannya, karena dalam pemahaman tentang penyidikan yaitu upaya oleh kepolisian yang menyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, informasi-informasi atau bahan keterangan itu mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, informasi itu bukan hanya terbatas kepada kibat ketentuan yang ada dalam perumusan perundang-undangan, tetapi lebih pada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sesungguhnya.⁵

Perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, membuat perilaku manusia semakin tak terkendali. Hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan hukum bagi setiap masyarakat agar terbentuk perilaku yang patuh dan taat pada hukum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah maraknya perilaku menyimpang dari

⁵ Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinargrafika, 2010), hlm 33.

masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana demi kelangsungan hidupnya.

Munculnya bermacam-macam kejahatan seakan berkembang dan bahkan ada yang susah dijerat oleh hukum yang disebabkan oleh kekurangan hukum yang digunakan pada saat ini. Hal ini, bisa dimaklumi karena sebagian besar hukum yang digunakan sekarang masih merupakan adopsi dari hukum belanda yang makin berkembang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita.

Banyaknya kelemahan atau celah dalam hukum kita merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum dan untuk menjawab tantangan ini, hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*Law is Books*) namun juga harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*Law in Action*) atau dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum dimasyarakat. Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*Law in Action*" dari hukum itu sendiri. Hal ini dilaksanakan dengan baik agar fungsi hukum dapat terpenuhi.

Pada saat ini berbagai modus dari penipuan ini semakin berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online yang juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah dijerat karena keterbatasan aturan dalam KUHP. Tindak pidana penipuan pun beragam, salah satunya dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan

modus penjualan produk kesehatan melalui media online mengalami hambatan, berupa substansi hukum, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online.

Penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online ini semakin berkembang di wilayah Indonesia. Modus ini digunakan untuk memudahkan pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya. Dalam sekejap bisa membuat korban tergiur tanpa sadar menuruti kemauan pelaku untuk membeli produk kesehatan berupa obat milik korban dan sebagian besar korbannya adalah wanita dan laki-laki. Karena, dengan modus penjualan produk kesehatan mudah untuk diperdaya oleh pelaku.

Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya hanya menganut system pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang bersifat individual, artinya bertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana, karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku.

Pada tindak pidana penipuan unsur-unsur tersebut tidak didapatkan pada saat mempelajari modus penjualan produk kesehatan melalui media online dalam melaksanakan tindak pidananya, pelaku penipuan biasanya langsung mendatangi korban atau membeli secara online dengan meyakinkan customer dan korban langsung menuruti kemauan dari pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tertulis dan memungkinkan.

Salah satu untuk menanggulangnya adalah memaksimalkan peranan kepolisian sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online dikarenakan kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara actual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peran adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankannya. Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Mulanya polisi berarti orang yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Dengan demikian, polisi memiliki wewenang untuk menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan :

- a. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia.

Tugas wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Penyelenggaraan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Penyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium *forensic* dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peran dapat dikelompokkan menjadi Peran Normatif (sesuai undang-undang), Peran Ideal (memenuhi undang-undang) dan Peran Faktual (kenyataan) sesuai dengan kedudukan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran polisi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online. Berdasarkan pra survey polisi baru berperan pada peran faktual. Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peran, pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Secara yuridis, dalam peran normatif yang mana sesuai dengan Undang-Undang, yaitu terdapat tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media *online*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online (Studi Kasus di Polda Lampung)”.

⁶ Ilham Panunggal Jati Darwin. *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, 2018. hlm 1.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan diatas, mengenai Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Produk Kesehatan Melalui Media Online. Maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penipuan penjualan produk kesehatan melalui media online?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan penjualan produk kesehatan melalui media online?
3. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online di Polda Lampung dan faktor penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus produk kesehatan melalui media online. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan diwilayah hukum Polda Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui modus operandi, faktor penghambat polisi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online;
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam penegakkan hukum tidak pidana penipuan produk kesehatan melalui media online;
- c. Bagaimana faktor penyebab upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai proses penyidikan terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁷

a. Teori Upaya Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁸ Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana internasional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 124.

⁸ Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, (Jakarta: Rajawali) hlm 54.

Pada umumnya, dari sudut pandang masyarakat kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat.⁹ Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman.

Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu : Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.¹⁰ Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

⁹ Abdulsyani, 2011. *Dalam repository.usu.ac.id*

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia. Hlm 65.*

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah :

1. Cara metode;
2. Bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan dengan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan;
3. Nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan;
4. Angka statistic yang sering muncul dalam populasi atau sampel.

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.

Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.

Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin sekitar diterjemahkan sebagai “modus operasi” istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahas inggris, sering disingkat M.O. ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu

untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/atau memfasilitas melarikan diri.

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa Indonesia dan berbagai pendapat di atas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan yaitu obat-obatan melalui media online yang dilakukan oleh remaja. Disini para pelaku menentukan suatu cara, strategi dan teknik khususnya supaya lebih cepat diproses kebohongan yang menjual obat-obatan tersebut dengan banyak cara yang dilakukannya yaitu menjual di media online melalui Facebook.

Dalam *Black's Law Dictionary* modus operandi (MO) diartikan sebagai :

*A method of operating or a manner of procedure; esp. a pattern of criminal behaviour so distinctive that investigators attribute it to the work of the same person.*¹¹

Terjemahan Indonesia, MO merupakan cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan dikoran-koran, internet atau televisi jika ada berita kejahatan. Modus oerprandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau

¹¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United States of America. hlm 1095.

penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang. Penjahat-penjahat secara perorangan melakukan kejahatannya tidak hanya memakai jalan yang biasa dipakai, akan tetapi mereka itu dalam operasinya biasanya memakai cara-cara sendiri yang khusus.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*Social Policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social Defency Policy*).¹² Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*Goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi, terdapat juga aspek yang sangat penting didalamnya, yaitu aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat/keadilan.¹³ Upaya penanggulangan tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu Upaya Represif dan Preventif.¹⁴ Menurut Kunarto yang dikutip dari Sunarto penanggulangan tindak pidana penipuan dibidang teknologi dan informasi dapat ditempuh dengan berbagai upaya, yaitu :¹⁵

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

¹² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 76.

¹³ *Ibid*, 78.

¹⁴ Firganefi, Deni Achmad. *Hukum Kriminologi/PKKPUU*, Fakultas Hukum Unila, 2013. hlm 20.

¹⁵ <http://silcabustam.blogspot.com> Diakses pada Tanggal 11 Agustus 2017, Pukul 14:25 wib.

kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan;

2. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (Pencegahan)¹⁶ seperti :

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat;
- b. Meningkatkan pendidikan moral.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm 31.

4. Operasi Khusus

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi.

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini, dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu bertentangan dengan hukum;

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan;

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya.¹⁷

Teori peran kepolisian yang mana kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai perlindungan masyarakat.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1983), hlm 8-10.

Kepolisian Negara republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effesien, maka wilayah negara republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian negara republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan markas besar polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang kapolri yang bertanggungjawab kepada Presiden, kemudian wilayah ditingkat Provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan polda yang dipimpin oleh seorang kapolda yang bertanggungjawab kepada kapolri, ditingkat Kabupaten

disebut dengan kepolisian resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, ditingkat Kecamatan ada kepolisian sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan ditingkat desa atau kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan :

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara republik Indonesia;
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian negara republik Indonesia.

Dalam bidang penegakan hukum public khususnya yang berkaitan dengan pemenangan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik;

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran;¹⁹
- b. Upaya merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksud, pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dalam mencari jalan keluar yang terbaik;²⁰
- c. Penanggulangan adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi.²¹ Menanggulangi, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan;²²

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm 103.

¹⁹ *Ibid.* hlm 243.

²⁰ Anton M Moeljono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1998, hlm 450.*

²¹ Moeljono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1998, Hlm 326.*

²² Anton M Moeljono. *Op. Cit.* hlm 234.

- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;²³
- e. Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;²⁴
- f. Penipuan online adalah suatu tindakan yang berupaya membujuk seseorang dengan media online atau internet agar orang yang dibujuk tersebut mau memenuhi permintaan pelaku yang membujuk;
- g. Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.
- h. Penyidik adalah pejabat polri atau pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

²³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 54.

²⁴ *Pasal 378 KUH.*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan tesis, kemudian permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya, berisi tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian upaya penanggulangan tindak pidana, definisi dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penipuan, definisi tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan fungsi kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu peran penyidik Polda Lampung terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan criminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini, pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

²⁵ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 22-23.*

- perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut sebagai Tahap Yudikatif;
 - c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini, aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) dan maupun non hukum pidana (*non penal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu, kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dan kebijakan sosial (*social policy*).

²⁶ *Ibid.* hlm 25-26.

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal ialah “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

1. **Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal**

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 1996. hlm 48.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setau peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²⁸

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau social defence planning yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁹ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.³⁰

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan cultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat dan mencapai keseimbangan.

²⁸ Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992. hlm 152

²⁹ Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 19886, hlm 104.

³⁰ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm 157.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³¹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela dimasyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat criteria yang perlu diperhatikan sebelum member ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.

³¹ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 77-78.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara *continue* oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh *sector* kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu system kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto, penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan dimasyarakat.³² Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari fungsinya tiga komponen system hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Freatman terdiri dari komponen “struktur, substansi dan cultur”. Komponen struktur adalah bagian-

³² Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto dan/atau Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 46.

bagiannya bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan, komponen cultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Freatman komponen cultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Adakalanya tingkat upaya penegakan hukum dimasyarakat sangat tinggi, menegakan hukum adakalanya tingkat upaya penegakan hukum dimasyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh cultur masyarakat. Misalnya, melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).³³ Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti in-abstracto dalam pengaturan pidana. Sedangkan, kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*starfbaarfeit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu menurut Moeljono perbuatan (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁴

Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁵ Sedangkan tindak pidana menurut ahli hukum pidana lainnya, seperti menurut Tongat adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

³³ Tri Andrisman. *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Bandar Lampung, 2011, hlm 69.

³⁴ Moeljono. *Perbuatan Pidana (Tindak Pidana) adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, Larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*, 1987, hlm 54.

³⁵ Vos *tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Purnomo, 1981), hlm 86.*

- c. Bersifat melawan hukum objektif dan subjektif (syarat materiil).³⁶

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancaman dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.³⁷

1. Berdasarkan Unsur Subjektif :
 - a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
 - b. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Berdasarkan Unsur Objektif :
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
 - c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam Pasal 281 KUHP).

Tindak pidana atau yang dikenal dengan *starfbaarfeit* adalah tindakan orang yang dirumuskan dengan WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

³⁶ Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UUM Press, Malang 2008, hlm 39.

³⁷ *Ibid.* hlm 42.

- a. Perbuatan manusia;
- b. Yang dirumuskan dalam undang-undang;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Pengertian *strafbaarfeit* dibedakan secara definisi yang bersifat dan yang bersifat undang-undang. *Starfbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut undang-undang hukum positif, *starfbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁸

Konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut “Tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemah paling umum untuk istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *starfbaarfeit*. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu :

1. Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana,

³⁸ Bambang Purnomo. *Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 51.

bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab;

2. Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
3. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
4. Menurut E-Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga iya sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu);
5. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat;
6. Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat

dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatannya yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan diatas dapat diketahui dari paparan teoritis tidak ada persatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Menurut pakar hukum tersebut pengertian tindak pidana dapat dilihat dari dua aliran, yaitu :

- a. Aliran Monistis, yaitu :
Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian tindak pidana dengan bertanggungjawab menurut aliran ini seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu sudah dipidana
- b. Aliran Dualistis, yaitu :
Aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act/actusreus*) dan dapat dipertanggungjawabkan pembuat (*criminal responsibility/mensrea*). Menurut aliran ini orang sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat tersebut.³⁹

³⁹ Bambang Purnomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Grafika Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 29.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dianalisis bahwa pengertian tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya tersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur formal tindak pidana meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

“Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP)”.

Akibat yang menjadi sarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam dmateriil atau delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dan perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan

(Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini, terdapat dalam detik-detik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya, dengan suka rela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

C. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan atau bedrog diatur didalam pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab XXV. Didalam XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat”.⁴⁰

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun

⁴⁰ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 262.

mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau mengiadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipuan itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - (2) Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - (3) Karangan perkataan bohong.
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, pasal aleman-aleman lain dipenuhinya;
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam pasal 367 j.o 394 KUHP.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative didalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, sifat umum dan perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.⁴¹

Sebagai cara penipuan dalam pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu, nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka iya tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau susunan belik dusta;
2. Menggunakan kedudukan palsu seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu;
3. Menggunakan tipu muslihat, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambar peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;
4. Menggunakan susunan delik dusta kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belit sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti

⁴¹ Sudajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), Hlm 81.

benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir tiga dan oleh karenanya suka dipisahkan. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan penjara paling lama 4 tahun”.

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif : dengan maksud
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur Obyektif : membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
 - a. Memakai nama palsu;
 - b. Memakai keadaan palsu;
 - c. Rangkaian kata-kata bohong;
 - d. Tipu muslihat agar :

- (1) Menyerahkan sesuatu barang;
- (2) Membuat hutang;
- (3) Menghapus piutang.⁴²

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Dengan maksud “Diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum”. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga pendapat, yaitu

1. Bertentangan dengan hukum (Simons);
2. Bertentangan dengan hak (*Subyektif recht*) orang lain (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (*Hoge road*).⁴³

⁴² Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Jilid I, Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm 40-41.

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Melawan hukum yang bersifat Formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat hukumnya perbuatan itu dapat harus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (Hukum tertulis);
2. Melawan hukum yang bersifat Materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (Yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.⁴⁴

Sedangkan menurut Moch. Anwar melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi, ada hubungan kasual antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat

⁴³ Sudarto. *Op.Cit.* hlm 51.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 47-48.

wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.⁴⁵

Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya, perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.

Alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara, yaitu :

1. Nama Palsu. Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain;
2. Keadaan atau Sifat Palsu. Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan nama memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Misalnya, seseorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN;

⁴⁵ Moch. Anwar. *Op.Cit*, hlm 56.

3. Rangkaian Kata-Kata Bohong. Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, sesuatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
4. Tipu Muslihat. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi, tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan sesuatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat pembujuk atau penggerak ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya.

Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak

atau pembujuk itu. Alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena pengguna alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak *psycheenya* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya karenanya. Apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka fisiknya tidak tergerak dan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, sehingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya.

Kata-kata “untuk mengadakan suatu perikatan utang” didalam rumusan tindak pidana penipuan, oleh beberapa orang penerjemah WVS telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkan dengan kata-kata “supaya memberi utang” dan ada pula yang telah menerjemahkan dengan kata-kata “supaya membuat utang”.

Kata-kata “perikatan utang” dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu mempunyai arti yang sifatnya umum menurut tata bahasa dan bukan mempunyai arti menurut B.W. perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam berbagai perjanjian kredit dikata-kata “untuk mengadakan suatu perikatan utang” didalam rumusan tindak

pidana penipuan, oleh beberapa orang penerjemah WVS telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkan dengan kata-kata “supaya memberi utang” dan ada pula yang telah menerjemahkan dengan kata-kata “supaya membuat utang”.

Kata-kata “perikatan utang” dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu mempunyai arti yang sifatnya umum menurut tata bahasa dan bukan mempunyai arti menurut B.W. perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam berbagai perjanjian kredit didepan notaris, akan tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan. Misalnya, dalam bentuk kwitansi yang harus ditanda-tangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dinyatakan diatas kertas segel tersebut.

D. Definisi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana

Jual beli menurut kasus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁴⁶ Menurut KUHPPerdata Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

⁴⁶ Peter Salim dan Yanny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 1991), hlm 632.

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Daring (bahasa inggris : online) dan luring (bahasa inggris : offline) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi computer dan telekomunikasi. Secara umum, online menunjukkan keadaan terhubung, sementara “offline” menunjukkan keadaan terputus. Daring dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan computer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.

Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar, karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan, bagi para konsumen berbelanja melalui jual beli online dianggap lebih menarik karena konsumen tidak perlu repot untuk berpergian karena hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi sudah dapat mengakses dan bertransaksi melalui jual beli online sehingga dapat lebih menghemat biaya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*) sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak, misalnya didaerah perkotaan seperti Bandar Lampung. Budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan dengan kemudahan berbelanja menjadi alasan

utama masyarakat perkotaan menggunakan transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*).

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung anantara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat sama pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis.

Jual beli online atau *E-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dalam sistem jual beli tersebut memungkinkan adanya tindak pidana penipuan karena hanya berlandaskan kepercayaan kedua belah pihak.

Tindak pidana jual beli online itu sendiri dengan mengambil kesimpulan diatas adalah perbuatan pidana jual beli dalam keadaan terhubung koneksi internet dengan menggunakan media elektronik. jual beli itu sendiri tidak diatur secara

terperinci didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi rumusan jual beli dapat diambil dari KUHPerdata.

E. Upaya Kepolisian

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian negara republic Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan :

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
2. Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjadinya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada dimasyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) berkaitan dengan *Good Governance* yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang.⁴⁷

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengembang fungsi kepolisian adalah kepolisian negara republik Indonesia yang dibantu oleh :

1. Kepolisian Khusus

Kepolisian khusus adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang yang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang dibentukkan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu balai

⁴⁷ Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

pengawas obat dan makanan (Ditjen POM Depkes), polsus kehutanan, polsus dilingkungan imigrasi dan lain-lain.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil (“PPNS”) adalah penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang bisa ditangani oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan Pasal 11 Angka 5 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁴⁸ Setiap penyidikan harus mengacu kepada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkordinasi dengan penyidik kepolisian.

3. Bentuk-Bentuk Pengamanan Suakarsa

Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pemukuhan dari kepolisian republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa memiliki wewenang kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/rumite genied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012.

Contohnya adalah suatu pengamanan lingkungan dipemungkiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengaman suakarsa merupakan kewenangan kapolri.

Pengembangan fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berdasarkan Pasal diatas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara keseluruhan bagi tingkat mabes polri hingga kepospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, polri yang memiliki organisasi yang besar apabila tidak diimbang peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengembang tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin terus berlangsung.⁴⁹

⁴⁹ Sadjjono. *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2005), hlm 71.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan;

2. Pendekatan secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-prilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dikepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Polda Lampung) dengan mengadakan wawancara dan pernyataan kepada pihak Polda Lampung. Serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Skunder

Data skunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan diteratur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terjadi dari :

- (1) UU No. 1 Tahun 1946 j.o UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini;

- c. Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artikel ini diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Penyidik Pada Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| | _____+ |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip/menyutip, mencatat dan memahami sebagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur pengolahan data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini, yaitu :

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. **Sistematisasi Data**

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Modus Operandi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online. Pertama, upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan awal yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan Kepolisian Polisi Daerah Lampung, guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online yang terjadi di Bandar Lampung. Kedua, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan cara modus penjualan produk kesehatan melalui media online yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan antisipasi. Ketiga, dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Pelaku tindak kejahatan penipuan dengan cara modus penjualan produk kesehatan melalui media online yang terjadi ditempat-tempat umum dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online. Pertama, penanggulangan tindak pidana pada khususnya dan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dua, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui upaya non penal (pidana) maupun non penal.
3. Faktor penghambat peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online. Pertama, tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana kasus kejahatan penipuan. Sehingga, tindak kejahatan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online bisa dikategorikan sebagai kasus penipuan. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Kedua, yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini adalah, tidak adanya bukti pasti yang menyatakan bahwa korban pada saat itu tertipu. Sesuai dengan keterangan yang korban diberikan kepada pihak kepolisian. Kejahatan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online termasuk kejahatan yang halus, tidak ada sanksi ataupun barang bukti yang mendukung telah terjadi tindak pidana penipuan tersebut. Ketiga, banyak korban penipuan dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online lewat

internet atau telepon tidak melapor karena kerugian yang tidak terlalu besar, sehingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang berkaitan dengan pencurian dengan modus penjualan produk kesehatan melalui media online khususnya di *Unit Cyber Crime*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Polri lebih meningkatkan perannya kepada masyarakat dan bersentuhan langsung kepada masyarakat agar memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan pintar dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini;
2. Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal;
3. Perlu adanya sosialisasi dari pihak-pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli online

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Crime dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004).
- Anton M Moeljono, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Jakarta.
- _____ *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____ *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- _____ *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Purnomo. *Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- _____ *Asas-asas Hukum Pidana*, Grafika Indonesia, Jakarta, 2005.
- Dirjosisworo, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali)
- Firganefi dan Deni Achmad, 2013. *Hukum Kriminologi PKKPUU Fakultas Hukum Unila*.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ilham Panunggal Jati Darwin, *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, universitas Lampung, 2018.
- Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tata Nusa, 2012).

Mardjono Reksodipoetro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegakan Hukum Melawan

Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1993).

Padmo Wahyono. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Jakarta, 1983.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

_____ Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983).

_____ Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

_____ Hukum Pidana 1, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.